



BUPATI TUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH
KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka menyesuaikan nomenklatur dan kewenangan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengubah kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

proof
v
G 2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun Pajak, Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Badan.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. NPWPD/NOP;
 - d. Jenis Pajak;
 - e. Tahun pajak;
 - f. Jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan Pajak yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Badan melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang terdapat dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat dibantu oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Tim dari Bapenda yang bekerjasama dengan desa/kelurahan dan/atau dengan pihak ketiga.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Badan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. NPWD/NOP;
 - d. Nomor dan tanggal STPD / SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SPPT PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. Jenis Pajak
 - f. Tahun Pajak;
 - g. Besarnya Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Tindakan Penagihan Pajak yang pernah dilakukan;
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.


- (2) Setelah menerima hasil penelitian Tim dalam bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak kepada Inspektorat Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan reviu atau validasi data.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah daftar usulan piutang pajak diterima, hasil reviu atau validasi data Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Agustus 2021
BUPATI TULUNGAGUNG



☉ MARYOTO BIROWO,

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 39